



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama "Ceraai Gugat" dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 14 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko Kue Lala Loti, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 14 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Supir Pribadi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2007 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tanggal 23 April 2007;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Bengkulu;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 30 Oktober 2007,

Sekarang berada dalam asuhan penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan;

Masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Tergugat sering keluar malam tanpa seijin Penggugat dan Jarang Pulang tanpa tujuan yang yang jelas;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 30 Oktober yang di sebabkan Tergugat tidak terima dan marah saat ditegur dan diingatkan oleh Penggugat karena sering keluar malam dan jarang pulang kerumah;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 30 Oktober 2020 namun masih tinggal serumah. Tergugat masih pulang kerumah setiap harinya hanya untuk mandi dan berganti pakaian namun jarang menginap dirumah kediaman bersama;

8. Bahwa, sejak tanggal 30 Oktober 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalani hubungan suami istri, Tergugat sudah tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sobari, S.H.I.) tanggal 16 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak menyangkal gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 23 April 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. Saksi 1 **PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari *Jum'at* tanggal 20 April 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Clara Petricia binti Maman, lahir tanggal 30 Oktober 2007;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun September 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bky



Penggugat sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu Tergugat sering keluar malam tanpa seijin Penggugat dan jarang pulang tanpa tujuan yang jelas;

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumahnya dan saksi mengetahui karena rumah saksi dekat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sekitar bulan Oktober 2020. Tergugat masih pulang kerumah setiap harinya hanya untuk mandi dan berganti pakaian namun jarang menginap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, Tergugat sudah jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 **PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat adanya sikap acuh tak acuh dan tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, berujung pada kejadian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sekitar bulan Oktober 2020 namun masih tinggal serumah. Tergugat masih pulang kerumah setiap harinya namun jarang menginap di kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sudah jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan. Begitu juga Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 April 2007, sejak bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena: a. Masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, b. Tergugat sering keluar malam tanpa seijin Penggugat dan Jarang Pulang tanpa tujuan yang jelas, kemudian bulan 30 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Bahwa Penggugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok adanya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya tidak dibantah oleh Tergugat, begitu pula Tergugat dalam kesimpulan Tergugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat. Namun untuk menghindari penyelundupan hukum, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dibebani wajib bukti atas jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: kakak kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tidur dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri sampai sekarang. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama namun tidak rukun;

Menimbang, saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh dan tidak saling memperdulikan satu sama lain. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak rukun layaknya hubungan suami-istri dan Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur (pisah ranjang);

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar bulan September 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah (ekonomi) dan Tergugat sering keluar malam tanpa seijin Penggugat serta jarang pulang tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sekitar bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur (pisah ranjang). Bahwa Penggugat dan tergugat masih tinggal serumah namun tidak rukun. Tergugat masih pulang ke tempat kediaman bersama namun jarang menginap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak saling peduli;
- Bahwa selama pisah tempat tidur tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami istri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang adalah talak satu *ba’in shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1442 Hijriah oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 75.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 75.000,00
5. Biaya PNBK panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 6.000,00
8. Biaya PNBK Pbt.	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bky